

Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Perjalanan Dinas Berdasarkan Pmk Nomor 113/Pmk.05/2012 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation Of Official Travel Accounting System And Procedures Based On Pmk Number 113/Pmk.05/2012 In Bappeda In North Sulawesi Province

Jeremy Claudio Ponga , Stanley Kho Walandouw, I Gede Suwetja

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail :

jeremypongal1@gmail.com , stanleykho99@gmail.com, gedesuwetja08@gmail.com

Abstrak : Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh oleh karyawan atau pegawai suatu perusahaan/instansi yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan kedinasan. Dalam perjalanan dinas perlu adanya biaya, oleh karena itu perlu adanya system dan prosedur akuntansi perjalanan dinas agar memudahkan bagi karyawan dalam melaporkan kegiatan yang dilakukan dan biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi system dan prosedur akuntansi perjalanan dinas berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan system dan prosedur akuntansi untuk perjalanan dinas yang ada di Bappeda. Setiap instansi terutama instansi pemerintahan pasti memiliki system dan prosedur akuntansi perjalanan dinas, agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci : Sistem Dan Prosedur Akuntansi, Perjalanan Dinas, Pmk 113/Pmk.05/2012

Abstract: Business trips are trips made by employees or employees of a company/agency related to official duties and work. On business trips there is a need for costs, therefore there is a need for a business travel accounting system and procedures to make it easier for employees to report activities carried out and costs incurred. This study aims to evaluate the system and procedures for official travel accounting based on PMK Number 113/PMK.05/2012 at the North Sulawesi provincial development planning agency. The method used in this research is descriptive qualitative method which is a method that focuses on in-depth observation. From the results of this study it can show accounting systems and procedures for official travel in Bappeda. Every agency, especially government agencies, must have a business travel accounting system and procedure, so that official travel can be carried out effectively and efficiently.

Keywords : Accounting Systems And Procedure, Business Travel, Pmk 113/Pmk.05/2012

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pemantauan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Keuangan

Diterima: 29-08-2023; Disetujui untuk Publikasi: 05-09-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Didalamnya menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh karyawan untuk melaksanakan tugasnya atas perintah perusahaan. Hal ini pun selaras dengan apa yang diuraikan dalam penelitian Wati dan Selfiana (2016) yang menyatakan bahwa perjalanan dinas terdapat kegiatan dinas yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang bertujuan untuk melakukan transaksi bisnis, yaitu meninjau perusahaan diluar kota, bernegosiasi dengan klien, membuka pasar baru, menghadiri seminar dan konferensi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 mengatur tentang “Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, Dan Pegawai Tidak Tetap”. Salah satunya pada pasal yang ke – 8 mengatur tentang biaya perjalanan dinas. Perjalanan dinas merupakan salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu instansi bagi karyawannya yang akan bekerja diluar kantor. Untuk saat ini perjalanan dinas merupakan biaya besar nilainya dan sering terjadi, oleh karena itu perlu adanya sistem dan prosedur akuntansi perjalanan dinas agar memudahkan bagi karyawan dalam melaporkan kegiatan yang dilakukan dan biaya yang dikeluarkan, begitu juga bagian keuangan dalam menghitung besarnya biaya yang akan dikeluarkan.

Setiap Instansi terutama instansi pemerintahan pasti memiliki sistem dan prosedur akuntansi perjalanan dinas agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya sistem dan prosedur akuntansi perjalanan dinas maka dapat mempermudah dalam melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap perjalanan dinas sekecil apapun lingkungannya harus dilaksanakan dengan profesional agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan informasi dari Kasub Keuangan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Bahwa Kendala atau masalah yang ada sekarang yaitu ketika melakukan perjalanan dinas harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu ketika selesai baru akan diganti sesuai dengan nota-nota atau invoice yang dimasukkan kemudian waktu tunggu untuk pengembalian dana cukup lama karena harus melewati beberapa proses yang ada dan anggaran yang keluar harus sesuai dengan SBM(Standar Biaya Masukan) yang berlaku. Tidak boleh melebihi SBM yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Perjalanan Dinas Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi utara”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya ialah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk kegiatan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif. (Kieso, 2017:1) sedangkan menurut Weigandt (2018:1-3) menyatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan setiap peristiwa ekonomi dari sebuah entitas kepada pihak yang memiliki kepentingan.

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Akuntansi pemerintahan merupakan sebuah aktivitas pemberian jasa dalam menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Tuntutan transparansi dan

akuntabilitas publik pada dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah menimbulkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam hal mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Jadi Akuntansi pemerintah dapat disimpulkan sebagai kegiatan pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi keuangan pemerintah dan interpretasi informasi keuangan (Sadat, 2020)

2.1.3 Perjalanan Dinas

Menurut KBBI, Perjalanan diartikan sebagai kegiatan berpergian ke suatu tempat, dan dinas diartikan sebagai melakukan tugas atau kewajiban. Perjalanan dinas menurut (Wati & Selfiana, 2016) menyimpulkan bahwa perjalanan dinas adalah kegiatan dinas yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang bertujuan untuk melakukan transaksi bisnis, yaitu meninjau perusahaan diluar kota, bernegosiasi dengan klien, membuka pasar baru, menghadiri seminar dan konferensi. Pengertian perjalanan dinas secara umum adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu perusahaan/instansi yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Perjalanan dinas dibedakan menjadi beberapa macam, ditinjau dari wilayah, transportasi dan tujuan. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ketempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 kilometer dari batas kota.

2.1.4 Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012

Prosedur perjalanan dinas bagi pegawai negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang “Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap” yang telah mengalami banyak perubahan dan pembaharuan peraturan. adanya peraturan dari pemerintah tersebut agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, sesuai ketentuan umumnya yaitu :

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang – Undang.
3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
5. Perjalanan Dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam negeri.
6. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
10. Pelaksana SPD adalah pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated-amount) dan dibayarkan sekaligus.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan dinas.
16. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
17. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
18. Kota adalah kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.
19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
20. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran.

Dalam Peraturan kementerian ini ada Biaya perjalanan Dinas yaitu :

1. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen – komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transpor;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
2. Uang harian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Uang makan
 - b. Uang transpor lokal; dan
 - c. Uang saku
3. Biaya transpor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
4. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. Di hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.
5. Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
6. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

7. Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
8. Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
9. Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
10. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Soesanto dan Haryanto (2021) Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Uang Perjalanan Dinas di Inspektorat IV Itjen Kemendikbudristek RI yang bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi pengelolaan uang perjalanan dinas di Inspektorat IV Itjen Kemendikbudristek RI . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses administrasi keuangan dan pengurusan dokumen perjalanan dinas belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi mulai dari penerbitan surat perjalanan dinas hingga penerbitan kuitansi perjalanan dinas, hal ini mengakibatkan prosesnya tidak efektif dan efisien.

Penelitian Apriani dan Siregar (2022) Analisis sistem akuntansi pengeluaran kas atas biaya perjalanan dinas di PDAM Tirtanadi kantor pusat provinsi sumatera utara yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi pengelolaan uang perjalanan dinas di Inspektorat IV Itjen Kemendikbudristek RI . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa proses administrasi keuangan dan pengurusan dokumen perjalanan dinas belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi mulai dari penerbitan surat perjalanan dinas hingga penerbitan kuitansi perjalanan dinas, hal ini mengakibatkan prosesnya tidak efektif dan efisien.

Penelitian Isnani dan Qarni (2022) Analisis pengelola keuangan Dalam Rencana Perjalanan Dinas Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Dikantor Kementrian Agama Sumatera Utara, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelola keuangan dalam rencana perjalanan dinas bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Dikantor Kementrian Agama Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahun rencana perjalanan dinas yang dilakukan telah disusun dan dibuat agar terlaksana dengan baik, dan menunjukkan lampiran surat tugas yang telah dibuat sesuai dengan target masing-masing lembaga pada tahun 2020 berjumlah 330.000.000 dan tahun 2021 berjumlah 356.000.000, ini menunjukkan adanya peningkatan terjadi disetiap tahunnya

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur perjalana dinas berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 pada Kantor BAPPEDA. Jenis penelitian ini dipilih karena dapat menggambarkan secara lengkap mengenai kejadian, situasi dan aktivitas yang sebenarnya terjadi dan dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jln. 17 Agustus No. 67, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2023 sesudah proposal sampai dengan bulan Mei 2023.

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

3.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan data yang di dapat dengan menggunakan kata-kata deskriptif (Sugiyono (2018 : 482).

Proses analisis data yaitu untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Turun Lapangan untuk pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi mengenai sistem dan prosedur akuntansi perjalanan dinas dengan pihak-pihak yang terkait, dan pengambilan data berupa dokumen mengenai sistem dan prosedur akuntansi perjalanan dinas di kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.
2. Menganalisis dan Mengolah Data, pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi terhadap data yang sudah diperoleh berkaitan dengan sistem dan prosedur akuntansi perjalanan dinas sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.05/2012 apakah sudah sesuai atau belum.
3. Penyajian Data, pada tahap ini data yang akan disajikan yaitu berupa laporan, dan laporan yang disajikan berupa laporan naratif yaitu menguraikan atau menjelaskan, analitik yaitu membandingkan atau membedakan, dan logis atau masuk akal yang merujuk pada pengambilan kesimpulan, dan
4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap permasalahan yang ada, serta memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan terhadap masalah yang ada di Kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sistem dan Prosedur Akuntansi Perjalanan Dinas Di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara

Sistem dan prosedur akuntansi perjalanan dinas yang dilakukan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah oleh system atau secara otomatis dimana ketika di input pencatatannya akan langsung dicatat sesuai dengan pencatatan akuntansi. Dalam hal ini untuk pemberian anggaran perjalanan akan dikeluarkan ketika sudah dikeluarkannya (SP2D) Surat Perintah Pencairan dana yang dimana sebelum dikeluarkannya SP2D sebelumnya dibuat (SPD) yang menyatakan tersedianya dana sebelum melakukan kegiatan perjalanan dinas. Kemudian untuk standar biaya yang digunakan untuk perjalanan dinas harus berdasarkan SBM (Standar Biaya Masukan).

Untuk proses pencatatan akuntansi sendiri menggunakan metode Cash Basis (metode pencatatan didalam akuntansi, yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas), dikarenakan pada awal perjalanan dinas pegawai harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, dengan demikian proses pencatatan sendiri belum dicatat dalam laporan keuangan pada saat pegawai akan melakukan perjalanan dinas. Untuk pencatatannya sendiri akan dilakukan ketika pegawai sudah melakukan perjalanan dinas dan mengumpulkan persyaratan berkas untuk pencairan biaya perjalanan dinas kepada BAPPEDA, kemudian dari BAPPEDA sendiri akan memberikan berkas tersebut kepada BKD untuk diproses apakah akan diterima atau tidak untuk pencairan keuangan sesuai dengan SBM yang ada. Sesudah itu jika disetujui oleh BKD, maka uang untuk perjalanan dinas akan langsung masuk ke kas bendahara BAPPEDA dan akan langsung dicatat dalam laporan keuangan perjalanan dinas dan bendahara akan langsung menyalurkan uang tersebut kepada pegawai yang bersangkutan. Untuk laporan

keuangan perjalanan dinas sendiri masuk dalam laporan keuangan belanja barang dan jasa, karena laporan keuangan perjalanan dinas masuk dalam laporan keuangan untuk pengeluaran kas.

Dalam penyusunan anggaran disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) pemerintah provinsi Sulawesi utara untuk perjalanan dinas dan untuk anggaran sendiri ada beberapa perbedaan, contohnya di biaya representasi, dimana biaya ini hanya akan diberikan kepada pejabat Eselon I dan II selama melakukan perjalanan dinas.

4.1.2 Komponen Biaya Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.05/2012

1. Uang Harian;
2. Biaya Transpor;
3. Biaya Penginapan;
4. Uang Representasi
5. Sewa Kendaraan dalam Kota

a. SPJ Dalam Daerah Triwulan 3 di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara
Daftar Pengeluaran Riil Biaya Perjalanan Dinas

Lampiran SPPD Nomor : 481/SPPD/BAPPEDA/2022
 Tanggal : 23 Agustus 2022
 Program : Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kegiatan : Kordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Tabel 1 SPJ Dalam Daerah 1

NO	KOMPONEN BIAYA	JUMLAH	BUKTI PEMBAYARAN
1	Uang harian Kab. Bolaang Mongondow (2 hari x Rp 370.000)	Rp 740.000	Ada
2	Uang penginapan Kab. Bolaang Mongondow = 1 hari x Rp 294.000	Rp 106.000	Ada
3	Transportasi	Rp 250.000	Ada
Jumlah :		Rp 1.096.500	

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Utara

b. SPJ Luar Daerah Triwulan 3 Di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara
Daftar Pengeluaran Riil Biaya Perjalanan Dinas

Lampiran SPPD Nomor : 311/SPPD/BAPPEDA/2022
 Tanggal : 13 Juli 2022
 Program : Program Kordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kegiatan : Kordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 Sub Kegiatan : Kordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
 Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Tabel 2 SPJ Luar daerah 1

NO	KOMPONEN BIAYA	JUMLAH	BUKTI PEMBAYARAN
Tujuan : D.K.I. Jakarta			
1	Uang harian (4 hari x Rp 530.0000)	Rp 2.120.000	Ada
2	Biaya Penginapan (2 hari x 380.000)	Rp 760.000	Ada
3	Biaya Penginapan (1 hari x Rp 730.000 x 30%)	Rp 219.999	Ada
4	Biaya Transportasi PP	Rp 5.359.800	Ada
5	Biaya Angkutan Port to port	Rp 256.000	Ada
JUMLAH		Rp 8.714.800	

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Utara

4.2 Pembahasan

4.2.1 Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Perjalanan Dinas

Sistem dan prosedur Akuntansi Perjalanan Dinas Di Kantor Bappeda sendiri sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan sudah menggunakan sistem atau oleh sistem dimana ketika diinput akan langsung tercatat dengan sendiri sesuai dengan pencatatan akuntansi. Untuk pencatatan biaya dari perjalanan dinas ini akan dicatat ketika sudah melakukan perjalanan dinas yaitu dengan menyertakan invoice atau bukti pembayaran dari setiap kegiatan perjalanan dinas yang diantaranya terdiri dari uang harian, uang transport, uang penginapan, uang representasi, dan uang kendaraan. Ketika invoice atau bukti pembayaran sudah ada maka akan segera dimasukkan ke kantor (BKD) Badan Keuangan Daerah untuk diperiksa apakah pembiayaan untuk perjalanan dinas tersebut sudah sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) dari Pemerintah Sulawesi Utara. Apabila sudah sesuai maka dari kantor BKD akan mengeluarkan SP2D dan Dikirimkan ke kantor Bappeda Sulawesi Utara beserta dengan uang tersebut ke rekening dari kantor Bappeda Sulawesi Utara. Kemudian Bendahara kantor Bappeda akan mengeluarkan dan memberikan uang tersebut kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas kemudian Bendahara dan Kasub Keuangan Bappeda akan mencatat untuk pengeluaran biaya perjalanan dinas berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh BKD provinsi Sulawesi Utara yang telah diperiksa oleh kepala dan sekretaris Bappeda, dan juga untuk pembayaran biaya perjalanan dinas di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode LS yaitu dimana pembayaran akan dilakukan ketika pegawai sudah melakukan kegiatan atau pembayaran akan dilakukan setelah selesai kegiatan, dimana pegawai yang melakukan perjalanan dinas di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ketika melakukan perjalanan dinas harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu kemudian akan dikembalikan sesudah perjalanan dinas yang dibuktikan dengan Invoice atau bukti pembayaran selama kegiatan perjalanan dinas, apabila tidak disertakan dengan invoice atau bukti pembayaran maka uang yang sudah digunakan tersebut tidak akan dikembalikan meskipun sudah melakukan perjalanan dinas.

4.2.2 Evaluasi Komponen Biaya Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.05/2012

Komponen Biaya yang digunakan oleh Badan Perencanaan pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara Sudah Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 yang di dalamnya terdiri atas biaya harian, biaya transport, biaya penginapan, biaya representasi, dan biaya sewa kendaraan dalam kota karena di kantor Bappeda sendiri menggunakan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2013 yang

dimana peraturan ini berlandaskan dari PMK nomor 113/PMK.05/2012. Kemudian untuk jumlah dari pembiayaannya berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang setiap tahunnya berubah.

Untuk perbandingan Komponen Biaya yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 dan juga sudah menurut standar biaya masukan yang di ada. tetapi berdasarkan hasil wawancara di Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan perjalanan dinas ada beberapa pegawai mengenai biaya yang dikeluarkan melebihi dari standar biaya masukan yang ada. Sehingga mereka menyarankan untuk dalam penyusunan anggaran standar Biaya masukan untuk perjalanan dinas harus juga memperhatikan dari laporan-laporan perjalanan sudah pernah dilaksanakan sebelumnya sehingga anggaran untuk perjalanan selanjutnya tidak akan mengalami kendala/ kekurangan keuangan dalam pengembalian untuk biaya perjalanan dinas.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan sistem dan prosedur akuntansi sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Pencatatan sistem dan prosedur akuntansi perjalanan dinas di badan perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2012.
3. Komponen biaya untuk perjalanan dinas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2012.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Juga selalu membuat (SPJ) Surat Pertanggungjawaban setiap kali selesai dilaksanakannya Perjalanan Dinas.
5. Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan perjalanan dinas selalu memperhatikan Standar Biaya masukan yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti saran yang dapat dikemukakan adalah, sebagai berikut :

1. Perlu adanya tambahan Metode Ganti Uang Persediaan (GUP) untuk digunakan oleh pegawai/pimpinan dalam melakukan perjalanan dinas selain metode LS untuk digunakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Hendaknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selalu memperhatikan (SBM) Standar Biaya Masukan sebelum melakukan perjalanan dinas.
3. Hendaknya dalam penyusunan anggaran untuk SBM (Standar biaya Masukan) harus memperhatikan biaya – biaya dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang sudah pernah dilaksanakan, sehingga tidak ada masalah mengenai anggaran yang tidak sesuai atau lebih dalam melakukan perjalanan dinas melebihi standar biaya masukan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan. (2022) *Tujuan dan Bedanya dengan Akuntansi Bisnis*.

Apriani, A., & Siregar, S. (2023). *Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Biaya Perjalanan Dinas di PDAM Tirtanadi Kantor Pusat Provinsi Sumatera Utara*. *Journal of Vision and Ideas*

- (VISA), 3(1), 178-196. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/visa/article/view/1555> diakses pada Mei 2023
- Isnaini, F., & Qarni, W. (2022). *Analisis Pengelola Keuangan Dalam Rencana Perjalanan Dinas Bidang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam (Pakis) Di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara*. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 1(4), 417-430. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/articel/view/46> diakses pada Mei 2023
- Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt and Teery D. Warfield. (2017). *Intermediate Accounting*, Edisi 12.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 37 tahun 2013 Tentang Perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri serta pegawai tidak tetap.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
- Sadat, A. 2020. *Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan)*. Deepublish.Yogyakarta
- Soesanto, S., & Haryanto, H. (2021). *Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Uang Perjalanan Dinas Di Inspektorat Iv Itjen Kemendikbudristek Ri*. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 25-37. <http://ejournal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/view/130> diakses pada Mei 2023
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta : Bandung
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Financial Accounting IFRS*. Edition. 3rd Edition.
- Wati,N,L., & Selfiana, S. (2016). *Menangani Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan Branch Human Resource Manager Pt Indofood Consumer Branded Product Sukses Makmur Tbk-Cibitung*. *Jurnal Administrasi Kantor*, 4(1), 153-171 <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/view/19> diakses pada Mei 2023